



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/204/Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL KABUPATEN PESISIR SELATAN
MASA BHAKTI 2018-2021**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan koordinasi antar lembaga/ organisasi sosial, untuk itu perlu di tetapkan suatu Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pesisir Selatan Masa Bhakti 2018-2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pesisir Selatan Masa Bhakti 2018-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesik Nomor 1643);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas pokok dan fungsi, Tata Kerja dan Uraian tugas jabatan struktural Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas pokok dan fungsi, Tata Kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/19/Kpts/BPT-PS/2018 Tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/721/Kpts/BPT – PS/2018 Tanggal 18 Januari 2018 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 19/Kpts/BPT/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pesisir Selatan Masa Bhakti 2018-2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Koordinasi yang dilakukan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) adalah sebagai berikut :
- a. Pembinaan/ Pemberdayaan Organisasi Sosial.
 - b. Mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial.
 - c. Menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi kesejahteraan sosial.
 - d. Advokasi sosial dan anggaran.
- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas mulai tanggal Januari 2018 sampai dengan Desember 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada dokumen pelaksanaan Anggaran Kegiatan Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/204 /Kpts/BPT-PS/2018
TANGGAL : 31 JANUARI 2018
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN PESISIR SELATAN
MASA BHAKTI 2018-2021

**Nama – Nama Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Pesisir Selatan Masa Bhakti 2018-2021**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
I Dewan Penasehat			
1.	H. Hendrajoni, S.H, M.H	Bupati Pesisir Selatan	Pelindung
2.	Dedi Rahmanto Putra, S.IP	Ketua DPRD Kab. Pessel	Pelindung
3.	Emirda Ziswati, S.E, M.M	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Pembina
II Pengurus			
1.	Ny. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E, M.M	Ketua Pemberdayaaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Umum
2.	Yuni Darmi, S.Pd	Ketua Bundo Kanduang Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Harian
3.	Drs. Muzahir	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
4.	Novrini Yanti, S.Pd	Kepala Seksi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai – Nilai Kepahlawanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
5.	Dra. Norita Wisna	Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Sekretaris
6.	Desna Khairani, S.H	Tokoh Masyarakat	Bendahara
III Bidang Penelitian Dan Pengembangan (Litbang) Kessos			
1.	Weldi, S.Sos, M.M	Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	Ny. Reflina Syamsiwal	Anggota Dharma Wanita Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	Ny. Een Refa	Anggota Dharma Wanita Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Fitma Rini	Anggota PKK Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
IV Bidang Informasi Dan Koordinasi Penyelenggaraan (Inkopel) Kessos			
1.	Eva Susanti, SIP	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua

2.	Ny. Eni Yesfi	Anggota Dharma Wanita Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	Elvi Asih	Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
V Bidang Pengembangan Potensi, Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan (P3MK)			
1.	Surmiani, S.E	Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	Helpida Erni	Kepala Seksi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	Drs. Erizal	Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Vera Indramawati	Anggota PKK Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
VI Sekretariat			
1.	Sahri Rahmadani, S.H	Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Petugas Sekretariat
2.	Yozanti Refsyaputri, S.H	Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Petugas Sekretariat
3.	Sherly Gamarsi, A.Md, Kep	Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Petugas Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI